digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KEMITRAAN DALAM USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER DI PT KENONGO PERDANA KAB. PASURUAN

SKRIPSI
Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS: K 2009 S 101 M
NO. INV. : S-2009/M/101
ASAL BUKU :
TANGGAL :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh:
HANDY PUTRA UTAMA
NIM: CO3303140

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MU'MALAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Handy Putra Utama
NIM : CO3303140
Semester : XII
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syariah
Alamat: Jotangan Kec. Mojosari Mojokerto

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KEMITRAAN DALAM USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER DI PT KENONGO PERDANA KEC. PASURUAN, adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan in dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggungjawaban sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 24 Juli 2009

Perbu

Handy Putra Utama
NIM. CO3303140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Handy Putra Utama** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Agustus 2009

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Titik Triwulan Tutik, SH. M.H
NIP. 196803292000032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Handy Putra Utama, NIM CO3303140** dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 27Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua	Seketaris
Tutik Triwulan Turik, SH, MH	**Arif Wijaya, SH. M. HUM**
NIP. 196803292000032001	NIP. 1971071920050110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing
Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag	**Sukamto, SH., MS**	**Tutik Triwulan Turik, SH, MH**
NIP. 19631051991031003	NIP. 196003161999031001	NIP. 196803292000032001

Surabaya, 27 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faisal Haq, M,Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian yang berjudul "**Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler di PT. Kenongo Perdana Kec. Pasuruan"**. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana pola kemitraan dan sistem bagi hasil dalam usaha peternakan ayam broiler di PT Kenongo Perdana Pasuruan, dan sekaligus menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap permasalah tersebut.

Data penelitian yang diperoleh dari PT. Kenongo Perdana Pasuruan yang menjadi obyek penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode observasi, interview, dan dokumenter, dan tehnik analisis data yang di gunakan adalah dengan pola deskriptif analisis, yakni mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian pola kemitraan pada sistem bagi hasil yang terdiri kerjasama usaha, antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil, pembinaan dan pengembangan, prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir logika induktif yakni analisis pada fakta-fakta yang bersifat khusus pada PT. Kenongo Perdana Pasuruan sehingga ditemukan pemahaman terhadap permasalahan tersebut dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni menganalisis dalil-dalil Al-Qur'an, hadis} dan hasil ijtihad para ulama tentang permasalahan tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa;. hukum Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki lahan produksi maka ia harus memanfaatkan dan mengolahnya. Orang yang memiliki lahan dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti dengan cara diolah sendiri oleh yang punya, dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap, dengan cara *muzâra'ah* (*harvest-yield profit sharing*). Sedangkan pola kemitraan (*muzâra'ah*) yang diterapan dalam islam adalah bertujuan saling tolong menolonglah dalam kebaikan.

Adapun analisis hukum Islam terhadap bagi hasil pola kemitraan usaha peternakan ayam broiler di PT. Kenongo Perdana Pasuruan sebagai berikut: Keuntungan, khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal, Pembagian keuntungan untuk berdua, Keuntungan harus diketahui secara jelas, dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Kajian Pustaka 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Kegunaan Hasil Penelitian 7

F. Definisi Operasional 8

G. Metode Penelitian 9

H. Sistematika Pembahasan 13

BAB II : KEMITRAAN **15**

A. Pengertian *Kemitraan* 15

B. Dasar Hukum *Kemitraan* 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat *Kemitraan* 22

D. Unsur-Unsur dan Tujuan Kemitraan 30

E. Pola Kemitraan 37

BAB III: SISTEM BAGI HASIL DAN POLA KEMITRAAN DALAM USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER DI PT KENONGO PERDANA KAB. PASURUAN 48

A. Gambaran Umum PT Kenongo Perdana Pasuruan 48

1. Latar Belakang Berdirinya PT Kenongo Perdana Pasuruan 48

2. Keadaan Geologis 50

3. Visi Misi..... 51

4. Struktur Organisasi 51

B. Sistem Bagi Hasil dan Pola Kemitraan dan Sistem Bagi Hasil dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler di PT Kenongo {Perdana Pasuruan. 53

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KEMITRAAN DAN SISTEM BAGI HASIL DALAM USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER DI PT KENONGO PERDANA PASURUAN .. 60

A. Analisis terhadap Pola Kemitraan dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler di PT Kenongo Perdana Pasuruan 60

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan dan Sistem Bagi Hasil dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler di PT Kenongo Perdana Pasuruan 69

BAB V: PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran-Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.[1] Itu terdapat dalam salah satu Al-Qur'an

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (الملك: ١٥)

Artinya: "*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*" (QS. Al-Mulk: 15)[2]

Perintah untuk melakukan aktifitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu diakhiri dengan kalimat yang terdapat dalam ayat:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ...(الجمعة: ١٠)

Artinya: "*Apabila* telah ditunaikan shalat, *Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah…*" (QS. Al-Jumu'ah: 10)[3]

Berdasarkan ungkapan Al-Qur'an dan Hadis| tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa harta (materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak

---

[1] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h.100.
[2] Departemen Agama R I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 955.
[3] *Ibid*, h. 932.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghendaki umatnya hidup dalam ketertunggalan dan keterbelakangan ekonomi.

Dari uraian di atas, aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang, memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.[4]

Dalam menjalankan beberapa aktifitas ekonomi yang sesuai dengan pandangan Islam tersebut. Agar dapat berjalan secara sistematis dan efisien maka dibutuhkan sebuah wadah/lembaga keuangan yang mengatur dengan baik dan benar. Berbicara tentang lembaga menurut pandangan Islam tentunya bukanlah persoalan yang sederhana. Selain lembaga-lembaga yang telah lazim dikenal di tengah-tengah masyarakat Islam, lembaga-lembaga keuangan akan selalu mengalami perkembangan (baik kuantitas maupun kualitasnya) sesuai dengan urutan obyektif masyarakat, perlu juga diketahui bahwa kemunculan suatu lembaga (yang baku) pada hakikatnya merupakan tuntutan obyektif yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, sebab dalam kehidupan perekonomian, manusia akan selalu berupaya untuk selalu lebih efisien.

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan keseluruhan yang bertujuan untuk menyediakan pangan hewani berupa daging, susu, serta telur yang bernilai gizi tinggi, meningkatkan pendapatan petani peternak, serta menambah devisa dan memperluas kesempatan kerja. Hal inilah

[4] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendorong pembangunan sektor peternakan sehingga pada masa yang akan datang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perekonomian bangsa.

Untuk mencapai pembangunan pertanian pada umumnya dan sektor peternakan khususnya, maka sebagai penunjang kebutuhan protein hewani yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia perlu di usahakan produktifitas yang maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani peternak.

Dalam upaya pemenuhan protein hewani dan peningkatan pendapatan peternak, maka pemerintah dan peternak telah berupaya mendayagunakan sebagian besar sumber komoditi ternak yang dikembangkan, diantaranya adalah ayam pedaging (*Broiler*). Sebagaimana diketahui ayam *Broiler* merupakan ternak penghasil daging yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan ternak potong lainnya. Hal inilah yang mendorong sehingga banyak peternak yang mengusahakan peternakan ayam *Broiler* ini. Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan (*Breeding Farm*), perusahaan pakan ternak (*Feed Mill*), perusahaan obat hewan dan peralatan peternakan.[5]

Perkembangan populasi ternak ayam *Broiler* tidak terlepas dari permasalahan yang menjadi dilema bagi peternak dan sulit dipecahkan oleh peternak yaitu aspek pasar dan penyediaan sarana produksi yang tidak seimbang dengan harga jual produksi, sehingga membuat peternak takut mengambil resiko

[5] Saragih B., 2000. *Agrbisnis BerbasisPeternakan.* Bogor: Pustaka Wirausaha Muda. h. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengembangkan usaha peternakan ayam *Broiler* dengan skala produksi lebih besar.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peternak maka diperlukan peran pemerintah dalam menggerakkan perusahaan swasta dan lembaga-lembaga pembiayaan agribisnis dalam menunjang pengembangan produksi peternakan khususnya ayam *Broiler*. Peran perusahaan dan lembaga-lembaga agribisnis ini sangat membantu petani/peternak yakni dalam menyiapkan sarana produksi berupa bibit, pakan, obat-obatan, vaksin, vitamin dan pemasaran hasil peternakan dengan pola kemitraan.

Pola kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama antara pengusaha dengan peternak dari segi pengelolaan usaha peternakan. Dalam kemitraan pihak pengusaha dan peternak harus mempunyai posisi yang sejajar agar tujuan kemitraan dapat tercapai dimana dalam hal perhitungan tentang biaya produksi diatur sepenuhnya oleh perusahaan yang disepakati bersama oleh peternak. Pada hakekatnya kemitraan adalah sebuah kerja sama bisnis untuk tujuan tertentu dan antara pihak yang bermitra harus mempunyai kepentingan dan posisi yang sejajar.

Keberlanjutan usaha peternakan ini ditentukan oleh gambaran finansial usaha, sebab kemampuan suatu usaha peternakan dalam mengembangkan modal terukur dalam parameter investasi seperti keuntungan usaha pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan kata lain usaha peternakan tersebut dapat bertahan jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dimana semuanya itu harus diputuskan layak secara finansial.[6]

Berpijak dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian tentang *kemitraan* dengan judul:

"**Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan dalam Usaha Peternakan Ayam *Broiler* di PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan"**.

Dalam hal ini penulis menfokuskan pada sistem bagi hasil pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler dengan menggunakan analisis hukum Islam. Pola prinsip-prinsip bagi hasil kemitraan dalam Islam di namakan sebagai *mud}ara>bah* , yaitu bentuk kerja sama dalam mitra usaha. Secara umum, *mud}ara>bah* terbagi atas dua jenis, yaitu *mud}ara>bah mut}laqah* dan *mud}ara>bah muqay}a>dah*. *Mud}ara>bah Mut}laqah* adalah bentuk kerjasama antara *s}ahibul maal* (penyedia dana) dengan *mud}a>rib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada *mud}a>rib* untuk mengelola dananya. *Mud}ara>bah Muqay}a>dah* adalah kebalikan dari *mud}ara>bah mut}laqah* , di mana *mud}a>rib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha yang telah diperjanjikan di awal akad kerjasama.

B. Rumusan Masalah

[6] Fatah,. *Evaluasi Proyek. Aspek Finansial Pada Proyek Mikro*. Jakarta: C.V.Asona, 1994, h. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam *Broiler* di PT Kenongo Perdana Pasuruan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam usaha peternakan ayam *Broiler* pada pola kemitraan di PT Kenongo Perdana Pasuruan?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian terdahulu.[7]

Pembahasan tentang hutang piutang ini, sebelumnya terdapat dalam karya tulis ilmiah berikut;

Siti Nurdjannah, 1997, Tinjauan hukum Islam terhadap sistem maro hasil perkebunan kopi di Kec. Garum Kab. Blitar, dalam penelitian tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana sistem maro hasil perkebunan Kopi di Kec. Garum, Kab. Blitar. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem maro hasil perkebunan Kopi di Kec. Garum, Kab. Blitar. berdasarkan rumusan masalah di atas penulis memberikan kesimpulan, yaitu: bagi hasil sistem maro mengunakan sistem bagi hasil *syirkah*, sedangkan menurut tinjauan hukum Islam sistem maro (kerjasama) hasil perkebunan disebut juga dengan mud}ara>bah , yaitu: *s}ahih al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian.

[7] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di mana syarat-syarat dan batasan-batasan ini harus dipenuhi oleh mud}a>rib dan apabila mud}a>rib melanggar, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam *Broiler* di PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan.
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam usaha peternakan ayam *Broiler* pada pola kemitraan di PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan.

E. Kegunaan Penelitian

Agar tujuan pembahasan ini sesuai dengan cara yang diharapkan maka penulis berharap penelitian ini berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian nanti diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan atau bahkan membantah teori-teori yang sudah ada. Teori tersebut harus dinyatakan dengan jelas tentang apa, siapa dan bagaimana.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat ketika mendapat persoalan tentang hal yang sama dengan permasalahan tersebut.

F. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan langsung dengan pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian yang perlu dikemukakan yaitu:

Hukum Islam : Peraturan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis|, serta pendapat para Ulama'.[8] dalam hal ini al-Qur'an dan hadits dijadikan dasar untuk memperoleh analisis terhadap pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler.

Kemitraan : Kemitraan menurut undang-undang nomor 9 tahun 1995 dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, ini merupakan suatu landasan pengembangan usaha. Kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.[9] pola kemitraan yang penulis gunakan sebagai

[8] *Ibid*, h. 411.
[9] Linton, L., 1995. *Parthnership, Modal Ventura,* Penerbit PT. IBEC, Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar adalah *asas muzâra'ah* dan *mud}ara>bah* , yang dalam intinya adalah asas saling tolong menolong.

Ayam *Broiler* : Merupakan ayam ternak yang banyak menghasilkan daging lebih cepat dibandingkan dengan ayam-ayam yang lainnya. Ayam peternak yang dimaksud penulis adalah ayam potong.

Dari uraian tentang definisi operasional tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan judul tersebut di atas adalah untuk mengungkap bagaimana analisis hukum Islam terhadap pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam *Broiler* di PT Kenongo Perdana Pasuruan.

G. Metode Penelitian

Penelitian tentang "**Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan dalam Usaha peternakan Ayam *Broiler* di PT Perdana Kenongo Perdana**", merupakan penelitian yang bersifat "*field research*" (penelitian lapangan). Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan
   - PT Kenongo Perdana serta mitra usaha peternakan
   - Data tentang pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam *Broiler* di PT Kenongo Perdana Pasuruan.
   - Data tentang Sistem bagi hasil pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam *Broiler*.
   - Data-data yang berhubungan dengan kemitraan
2. Sumber Data
   a. Sumber data primer adalah:
      1) Direktur PT Kenongo Perdana Pasuruan
      2) Pegawai PT Kenongo Perdana Pasuruan,
      3) Pemodal dan Pemilik lahan
      4) Lokasi penelitian
      5) Dokumen tentang kemitraan usaha peternakan ayam broiler di PT Kenongo {Perdana Pasuruan.
   b. Sumber data skunder adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah dasar *pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam Broiler di PT Kenongo Perdana Pasuruan*. Buku-buku tersebut antara lain:
      1) Saragih B., 2000. *Agrbisnis Berbasis Peternakan.* Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
      2) Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Fatah, 1994. *Evaluasi Proyek. Aspek Finansial Pada Proyek Mikro*. Jakarta: CV. Asona
4) Adiwarman A Karim, 2001, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers,
5) Warkum Sumitro, 1996, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

3. Teknik Pengumpulan Data Sampel
   a. Observasi yaitu metode pengumpulan data diperoleh melalui pengamatan dan pertimbangan kemudian mengadakan penelitian secara langsung [10] dalam hal ini pada usaha peternakan ayam *Broiler* dan peneliti melengkapi blangko pertanyaan yang disertai dengan wawancara langsung pada responden. Responden yang dimaksud adalah pemilik peternakan ayam *Broiler* beserta tenaga kerja dan mitra usaha peternakan tersebut.
   b. Interview adalah metode pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui pemberian angket kepada responden yang dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan.[11] Data yang diambil peneliti bisa berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang mencakup identitas responden, keadaan umum usaha peternakan, pendapatan usaha, kebutuhan tenaga kerja, upah tenaga kerja, struktur

[10] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 204
[11] *Ibid*., h. 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan, faktor-faktor produksi, biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variabel cost*) yang dikeluarkan dalam usaha peternakan tersebut. Data sekunder merupakan data pendukung yang meliputi data dari instansi-instansi terkait seperti.

c. Dokumenter yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku dan sumber data lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.[12] Yang meliputi Kantor Desa atau Kecamatan berupa data geografis serta lokasi penelitian.

4. Tehnik Analisis Data

Tehnik yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu dengan memaparkan data tentang pola kemitraan di PT Kenongo Perdana Pasuruan yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian di susun dan di analisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan logika induktif.

Sedangkan logika induktif adalah analisis pada fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu pada PT Kenongo Perdana Pasuruan, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam *Broiler* di PT Kenongo Perdana Pasuruan,

[12] *Ibid*., h. 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian di analisis secara umum pola kemitraan dan bagi hasil menurut hukum Islam.[13]

H. Sistematika Pembahasan

Format pembahasan dalam "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Ayam *Broiler* di Pt Kenongo Perdana Pasuruan**" terbagi menjadi lima bab yang saling berkorelasi, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap tujuan yang telah difokuskan pada penulis dalam penelitian ini pembagian tersebut adalah:

Bab I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang hal-hal yang melatarbelakangi penelitian antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori, yang memaparkan tentang pola kemitraan dalam usaha ayam *Broiler*, yakni yang mendeskripsikan tentang konsep kemitraan yang meliputi pengertian kemitraan, dasar hukum kemitraan, rukun dan syarat kemitraan, unsur-unsur dan tujuan kemitraan, serta pola kemitraan dalam usaha ayam *Broiler*.

Bab III : Dalam bab ini akan diuraikan tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan *kemitraan dalam*

[13] Suharsimi Arikunto, *op cit* , h. 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha peternakan ayam Broiler di PT Kenongo Perdana yang terdiri dari latar belakang berdirinya PT Kenongo Perdana, Visi Misi, Keadaan Geografis, struktur organisasi, tentang kemitraan yang di terapkan di PT Kenongo Perdana Pasuruan dan sistem bagi hasil kemitraan pada modal kerja di PT Kenongo Perdana Pasuruan.

Bab IV : Dalam bab ini menguraikan tentang hasil analisis yang meliputi analisis terhadap pola kemitraan pada usaha peternakan ayam *Broiler* di PT Kenongo Perdana Pasuruan serta analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam *Broiler* di PT Kenongo Perdana Pasuruan.

Bab V : Merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORI
TINJAUAN UMUM TERHADAP POLA KEMITRAAN

A. Pengertian Kemitraan

Pengertian kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 pada bab I dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, ini merupakan suatu landasan pengembangan usaha. Kerjasama ini tidaklah terwujud dengan sendirinya saja, akan tetapi harus dibangun dengan sadar dan terencana, baik ditingkat nasional, maupun ditingkat lokal yang lebih rendah. Gerakan Kemitraan Usaha Nasional adalah wahana utama untuk meningkatkan kemampuan wirausaha nasional, karena ujung tombak dalam menghadapi era ekonomi terbuka dan perdagangan bebas adalah wirausaha nasional[14].

Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.[15]

---

[14] Marbun, B.N., 1996. *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo, h. 12

[15] Linton, L., 1995, *Parthnership Modal Ventura*, Jakarta: PT. IBEC, h. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.[16]

Selama ini istilah kemitraan ini telah dikenal dengan sejumlah nama, diantaranya strategi kerjasama dengan pelanggan *(strategic customer alliance*), strategi kerjasama dengan pemasok *(strategic supplier alliance*) dan pemanfaatan sumber daya kemitraan *(partnership sourcing*).

Banyak program pemerintah yang dibuat demi majunya koperasi dan usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkan koperasi mandiri dan pengusaha kecil tangguh dan modern, Koperasi dan pengusaha kecil sebagai kekuatan ekonomi rakyat dan berakar pada masyarakat. Koperasi dan pengusaha kecil yang mampu memperkokoh struktur perekonomian nasional yang lebih efisien. Kemitraan pada dasarnya menggabungkan aktivitas beberapa badan usaha bisnis, oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu organisasi yang memadai. Dengan pendekatan konsep sistem, diketahui bahwa organisasi pada dasarnya terdiri dari sejumlah unit atau sub unit yang saling berinteraksi dan interdepedensi. Performansi dan satu unit dapat menyebabkan kerugian pada unit-

[16] Notoatmodjo, Soekidjo, , *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h.18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unit lainnya. Misalnya peningkatan penjualan tanpa diimbangi kapasitas produksi yang lebih memadai, justru akan memperburuk efisiensi.[17]

Untuk membangun sebuah kemitraan, harus didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan,
2. Saling mempercayai dan saling menghormati
3. Tujuan yang jelas dan terukur
4. Kesediaan untuk berkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain.

Adapun prinsip-prinsip kemitraan adalah

1. Persamaan atau *equality*
2. Keterrbukaan atau *transparancy*
3. Saling menguntungkan atau *mutual benefit*.

B. Dasar Hukum Kemitraan

Dalam Islam akad kemitraan biasa disebut dengan *Muzâra'ah* adalah seorang yang memberikan lahan kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut.

1. Al-Qur'an

[17] Mulyono, M., *Penerapan Produktivitas, Dalam Organisasi*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1996, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa: 29)[18]

2. As-Sunnah

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ

Artinya:
Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa "Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam menyuruh penduduk Khaibar menggarap lahan Khaibar dengan upah separohnya dari tanaman atau buah yang dihasilkan lahan tersebut. Ketika itu, Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam memberi istri-istrinya sebanyak 100 wasaq (6000 gatang)" (HR Bukhari)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّااَكْثَرَالاَنْصَارِ حَقْلاً فَكُنَّا نُكْرِىالاَرْضَ عَلَى اَنَّ لَنَا هَذِهِ فَرُبَمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِوَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَاعَنْ ذَلِكَ

Artinya:
Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian. (H.R. Bukhari)

[18] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اِبْنِ عُمَرَاَنَّ النَّبِيّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْزَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya:
Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)" (H.R Muslim)

3. Undang-Undang

Berbicara mengenai pengaturan kemitraan, berarti membicarakan hukum yang mengatur masalah kemitraan. Hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu terhadap pelaksanaan kemitraan agar dapat memberikan dan menjamin keseimbangan kepentingan di dalam pelaksanaan kemitraan.

Di dalam melakukan inventarisasi hukum di bidang kemitraan, yang perlu kita pahami adalah terdapat tiga konsep pokok mengenai hukum, yaitu:[19]

1) Hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang.
2) Hukum dikonstruksikan sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri (norma tidak tertulis).
3) Hukum identik dengan keputusan hakim (termasuk juga) keputusan-keputusan kepala adat.

[19]Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimerti*, Jakarta: Ghalia, h. 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian akan di tunjukkan beberapa peraturan yang terkait dan mengatur mengenai kemitraan usaha ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

   Undang - Undang ini lahir untuk memberikan landasan hukum (yuridis) bagi pemberdayaan usaha kecil, sebab dalam pembangunan nasional usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

   Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Salah satu cara/upaya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil adalah dengan kemitraan.

   Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 terutama dalam Pasal 1 menyatakan bahwa:

   > "Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan".

   Oleh sebab itu untuk mempercepat terwujudnya kemitraan keluarlah peraturan tersebut di atas yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya. Sebenarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi kemitraan antara usaha besar dan kecil telah dimulai Tahun 1984 yaitu dengan Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1984 yaitu Undang-Undang Pokok Perindustrian. Namun gerakan kemitraan ini lebih berdasarkan himbauan dan kesadaran karena belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur kewajiban perusahaan secara khusus dan disertai dengan sanksinya.

3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Dengan Syarat Kemitraan.

Keputusan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberdayakan dan memberikan peluang berusaha kepada usaha kecil agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan nasional. Keppres tertanggal 14 Juli 1998 ini memuat delapan pasal yang menjabarkan bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, periklanan, industri makanan atau minuman, industri tekstil dan industri percetakan.

C. Rukun dan Syarat Kemitraan

Secara umum rukun dan syarat kemitraan meliputi:

1. Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mud}a>rib*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Objek transaksi kerjasama, yaitu modal, usaha dan keuntungan.
3. Pelafalan perjanjian

Sedangkan Imam Asy-Syarbini di dalam Syarh Al-Minhaj menjelaskan, bahwa rukun *mud}ara>bah* ada lima, yaitu : Modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi dan dua pelaku transaksi.[20] Ini semua ditinjau dari perinciannya, dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun di atas.

1. Adanya Dua Pelaku Atau Lebih

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Pada rukun pertama ini, keduanya disyaratkan memiliki kompetensi (*jaiz al-tasharruf*), dalam pengertian, mereka berdua baligh, berakal, *rasyid* (normal) dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya.[21]

Sebagian ulama mensyaratkan, keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim. Sebab, seorang muslim tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram.[22] Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya, dengan syarat harus terbukti adanya

---

[20] Muhammad Najib al-muthi'I, *Takmilah al-Majmu Syarhu al-Muhadzab Imam an-Nawawi*, yang digabung dengan kitab *Majmu Syarhu al-Muhadzab*, h148.

[21] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad al-Muthliq, dan Dr Muhammad bin Ibrahim Alimusaa, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, *Bagian Fiqih Mu'amalah*, Cetakan Pertama, Th 1425H, h. 169

[22] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar., *al-Bunuk al-Islamiyah Baina an-Nadzariyat wa Tathbiq*, Cetakan Kedua, Th 1414H, *Muassasah al-Jurais*, Riyadh, KSA, h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemantauan terhadap pengelolaan modal dari pihak muslim, sehingga terbebas dari praktek riba dan haram.[23]

a. Modal

Ada empat syarat modal yang harus dipenuhi.

1) Modal harus berupa alat tukar atau satuan mata uang (*al-naqd*). Dasarnya adalah Ijma',[24] atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang *rajih*.
2) Modal yang diserahkan harus jelas diketahui.[25]
3) Modal diserahkan harus tertentu
4) Modal diserahkan kepada pihak pengelola, dan pengelola menerimanya langsung, dan dapat beraktivitas dengannya.[26]

Jadi dalam *mud}ara>bah* , modal yang diserahkan, disyaratkan harus diketahui. Dan penyerahan jumlah modal kepada *mud}a>rib* (pengelola modal) harus berupa alat tukar, seperti emas, perak dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang, kecuali bila nilai tersebut dihitung berdasarkan nilai mata uang ketika terjadi akan (transaksi), sehingga nilai barang tersebut menjadi modal *mud}ara>bah* .

---

[23] Lihat Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma'la Yasa'u at_tajir Jahluhu*, Telah diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia, oleh Abu Umar Basyir, dengan judul *Fiqih Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Darul Haq, h. 173

[24] Lihat Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma*, tt dan cetakan, Beirut: Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah., hal. 92

[25] *Al-Bunuk al-Islamiyah*, op.cit hal.123 h, 144

[26] Ibid, h. 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contohnya, seorang memiliki sebuah mobil yang akan diserhak kepada *mud}a>rib* (pengelola modal). Ketika akad kerja sama tersebut disepakati, maka mobil tersebut wajib ditentukan nilai mata uang saat itu, misalnya disepakati Rp.80.000.000, maka modal *mud}ara>bah* tersebut adalah Rp.80.000.000.

Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat, karena untuk menentukan pembagian keuntungan. Apabila modal tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadi barang tersebut berubah harga dan nilainya, seiring berjalannya waktu, sehingga dapat menimbulkan ketidak jelasan dalam pembagian keuntungan.

b. Jenis Usaha

Jenis usaha disini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

1) Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan
2) Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya. Misalnya, harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya.
3) Asal dari usaha dalam *mud}ara>bah* adalah di bidang perniagaan dan yang terkait dengannya, serta tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram, seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya.[27]

[27] Lihat *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, op cit*. h.176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pembatasan waktu penanaman modal. Menurut pendapat madzhab Hambaliyah, dalam kerja sama penanaman modal ini, dipebolehkan membatasi waktu usaha, dengan dasar diqiyaskan (dianalogikan) dengan system sponsorship pada satu sisi, dan dengan berbagai criteria lain yang dibolehkan, pada sisi lainnya.[28]

c. Keuntungan

Setiap usaha yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Demikian juga dengan *mud}ara>bah* . Namun dalam *mud}ara>bah* pendapatan keuntungan itu disyaratkan dengan empat syarat.

1) Keuntungan, khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Seandainya sebagian keuntungan disyaratkan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan "*Mud}ara>bah* dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 keuntungan untukku dan 1/3 lagi untuk isteriku atau orang lain", maka tidak sah, kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi *qirad}* bersama dua orang.[29]

2) Pembagian keuntungan untuk berdua, tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan: "Saya bekerja sama *mud}ara>bah*

[28] *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, op. cit.*177
[29] Al-Mughni, *op.cit* (7/144)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denganmu, dengan keuntungan sepenuhnya untukmu", maka yang demikian ini menurut mazhab Syafi'i tidak sah.[30]

3) Keuntungan harus diketahui secara jelas.

4) Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi sebagaimana telah ditentukan prosentasenya, seperti: setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, contohnya jika dikatakan, "Kita bekerja sama *mud}ara>bah* dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta, dan sisanya untukku", maka akad *mud}ara>bah* demikian ini tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas prosentasenya, seperti "Sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku".

Adapun Dalam Pembagian Keuntungan Perlu Sekali Melihat Hal-Hal Berikut.

1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal.

Ibnu Mundzir menyatakan, para ulama bersepakat, bahwa pengelola berhak memberikan syarat atas pemilik modal 1/3 keuntungan atau ½, atau sesuai kesepakatan berdua setelah hal itu diketahui dengan jelas dalam bentuk prosentase.[31]

---

[30] *Takmilah al-Majmu, op.cit*. (15/159)

[31] *Al-Mughni, op.cit.* h. 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungannya. Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut, maka pengelola mendapatkan gaji yang umum, dan seluruh keuntungan merupakan milik pemilik modal (investor).[32]
3) Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna. Berarti, tidak seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal diserahkan kepada pemilik modal. Apabila ada kerugian dan keuntungan, maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut, baik kerugian dan keuntungan dalam satu kali, atau kerugian dalam satu perniagaan dan keuntungan dari perniagaan yang lainnya. Atau yang satu dalam satu perjalanan niaga, dan yang lainnya dari perjalanan lain. Karena makna keuntungan adalah, kelebihan dari modal. Dan yang tidak ada kelebihannya, maka bukan keuntungan. Kami tidak tahu ada perselisihan dalam hal ini.[33]
4) Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan, kecuali apabila kedua pihak saling ridha dan sepakat.[34]

Tidak Dapat Melakukannya Karena Tiga Hal

[32] *Al-Mughni, op.cit.* h. 138
[33] *Al-Mughni, op.cit*. h. 165
[34] *Al-Bunuk al-Islamiyah, op.cit.* h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Keuntungan adalah cadangan modal, karena tidak bisa dipastikan tidak adanya kerugian yang dapat ditutupi dengan keuntungan tersebut, sehingga berakhir hal itu tidak menjadi keuntungan.

b) Pemilik modal adalah mitra usaha pengelola sehingga ia tidak memiliki hak membagi keuntungan tersebut untuk dirinya.

c) Kepemilikannya atas hal itu tidak tetap karena mungkin sekali keluar dari tangannya untuk menutupi kerugian.

Namun apabila pemilik modal mengizinkan untuk mengambil sebagiannya, maka diperbolehkan karena hak tersebut milik mereka berdua.[35]

5) Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir atas usaha tersebut.

Sesungguhnya hak kepemilikan masing-masing pihak terhadap keuntungan yang dibagikan bersifat tidak tetap, sebelum berakhirnya perjanjian dan sebelum seluruh usaha bersama tersebut dihitung. Adapun sebelum itu, keuntungan yang dibagikan itupun masih bersifat cadangan modal yang digunakan menutupi kerugian yang bisa saja terjadi di kemudian, sebelum dilakukan perhitungan akhir.

Perhitungan Akhir Untuk Menetapkan Hak Kepemilikan Keuntungan, Aplikasinya Bisa Dua Macam.

[35] *Al-Mughni*, *op.cit.* h. 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Perhitungannya di akhir usaha. Dengan cara ini, pemilik modal bisa menarik kembali modalnya dan menyelesaikan ikatan kerjasama antara kedua belah pihak.

b) *Finish Cleansing* terhadap kalkulasi keuntungan. Yakni dengan cara asset yang dimilikinya dituangkan terlebih dahulu, lalu menetapkan nilainya secara kalkulatif. Apabila pemilik modal mau, maka dia bisa mengambilnya. Tetapi kalau ia ingin diputar kembali, berarti harus dilakukan perjanjian usaha baru, bukan meneruskan usaha yang lalu.[36]

2. Pelafalan Perjanjian (*S}ig}ah Transaksi*)

S}ig}ah adalah, ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. *S}ig}ah* ini terdiri dari ijab qabul

Transaksi *mud}ara>bah* atau *syirkah* dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.[37]

D. Unsur-Unsur dan Tujuan Kemitraan

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Julius Bobo14 menyatakan, bahwa tujuan

[36] *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, op.cit, h. 181-182
[37] *Al-Fiqh Al-Muyassar, op.cit*, h. 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*Self-Propelling Growth Scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.

Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan yaitu :

1. Kerjasama Usaha

   Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengekspoitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.[38]

2. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil

[38] Julius Bobo, 2003, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka. Cidesindo, Jakarta, h. 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh di dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

3. Pembinaan dan Pengembangan

Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan di dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan di dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi.

4. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil.

Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.

5. Prinsip Saling Memperkuat

Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra.[39] Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekwensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut dan untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra terjadi suatu

[39] John L. Mariotti dalam Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar.

Dengan demikian terjadi saling isi mengisi atau saling memperkuat dari kekurangan masing-masing pihak yang bermitra.

6. Prinsip Saling Menguntungkan

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah "win-win solution partnership" kesadaran dan saling menguntungkan. Pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang essensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha terutama sekali terhadap hubungan timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasan kepada bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan proporsional, disinilah letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut.

Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksploitasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.

Adapun tujuan dari kemitraan meliputi beberapa aspek, antara lain yaitu:

1. Tujuan dari Aspek Ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu:

a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan produktifitas mengenal tiga jenis efisiensi diantaranya yaitu pertama, efisiensi teknis adalah cara yang paling efektif dalam menggunakan suatu sumber yang langka (tenaga kerja, bahan baku, mesin dan lain sebagainya) atau sejumlah sumber dalam suatu pekerjaan tertentu. Kedua, efisiensi statis meliputi efisiensi teknis yang mencerminkan alokasi sumber-sumber yang ada dalam rangkaian waktu tertentu, dengan kata lain, efisiensi ekonomi diperoleh bila tak ada kemungkinan realokasi sumber lain yang dapat meningkatkan output produk lainnya. Ketiga, efisiensi dinamis, pada pihak lain menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan sumber yang seharusnya menyebabkan pertumbuhan ini. Jadi walaupun dua perekonomian mungkin telah meningkatkan persediaan modal dan tenaga kerja mereka dengan persentase yang sama, tapi tingkat pertumbuhan nasional dalam kedua kasus ini mungkin sangat berlainan.[40]

c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;

[40] Menurut Muhammad Jafar Hafsah, 1999, h. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memperluas kesempatan kerja;

f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional;

2. Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

3. Tujuan dari Aspek Teknologi

Secara faktual, usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. Demikian pula dengan status usahanya yang bersifat pribadi atau kekeluargaan; tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat; kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen, dan administratif sangat sederhana; dan struktur permodalannya sangat bergantung pada modal tetap.

Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan teknologi. Teknologi dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

4. Tujuan dari Aspek Manajemen

Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga ada 2 (dua) hal yang menjadi pusat perhatian yaitu: Pertama, peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja, dan Kedua, peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemantapan organisasi.

E. Pola Kemitraan

Dalam rangka merealisasikan kemitraan sebagai wujud dari keterkaitan usaha, maka diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan adalah sebagai berikut :

1. Pola Inti Plasma

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan Usaha Menengah bertindak sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil sebagai plasma. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor. 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah "hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha". Kerjasama inti plasma akan diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma.

Adapun pihak-pihak tersebut antara lain: (1) Pengusaha Besar (Pemrakarsa), (2) Pengusaha Kecil (Mitra Usaha) dan (3) Pemerintah. Peran pengusaha besar selaku (inti) sebagaimana tersebut di atas tentunya juga harus diimbangi dengan peran usaha kecil (plasma) yaitu meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya yang berkelanjutan serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah. Selanjutnya untuk peran pemerintah akan dibahas lebih lanjut pada sub bab yang tersendiri.

2. Pola Subkontrak

Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 bahwa "pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya. Selanjutnya menurut Soewito24, pola subkontraktor adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil atau menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk (parent firma) meminta kepada usaha kecil atau menengah selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung penuh pada perusahaan induk.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam kemitraan dengan pola subkontrak, bagi perusahaan kecil antara lain adalah dapat menstabilkan dan menambah penjualan, kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan. Sedangkan bagi perusahaan besar adalah dapat memfokuskan perhatian pada bagian pengembangan Industri Kecil, memenuhi kekurangan kapasitas, memperoleh sumber pasokan barang dengan harga yang lebih murah daripada impor, selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja baik pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

3. Pola Dagang Umum

Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (c) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, Pola Dagang Umum adalah “hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya".

Dengan demikian maka dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

4. Pola Keagenan

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 huruf (e) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, pola keagenan adalah "hubungan kemitraan, yang di dalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya". Dalam pola keagenan, usaha menengah dan atau usaha besar dalam memasarkan barang dan jasa produknya memberi hak keagenan hanya kepada usaha kecil. Dalam hal ini usaha menengah atau usaha besar memberikan keagenan barang dan jasa lainnya kepada usaha kecil yang mampu melaksanakannya.

Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Seorang agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, sehingga pihak prinsipal bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agen terhadap pihak ketiga, serta mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha.[41]

5. Pola Waralaba

Menurut Penjelasan Pasal 27 Huruf (d) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, Pola Waralaba adalah " hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen".

Berdasarkan pada ketentuan seperti tersebut di atas, dalam pola waralaba pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri usaha kepada penerima waralaba. Dengan demikian, maka dengan pola waralaba ini usaha menengah dan atau usaha besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan dan atau menjadi penjamin kredit yang diajukan oleh usaha kecil sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga.

Adapun pola sistem bagi hasil menurut hukum Islam dalam usaha peternakan ayam broiler, meliputi:

1. *Musyarakah (Syirkah)*

Syirkah atau *syarikah* atau musyarakah merujuk pada kemitraan dua orang atau lebih. Al Qur'an menggunakan akar kata *syirkah* sebanyak 170

[41] Lihat Munir Fuady, 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini* (Tinjauan Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, h. 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali, walaupun tidak ada yang menggunakan istilah *musyarakah* yang mempunyai arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Namun demikian, surat berkait erat dengan musyarakah adalah surat An Nisa' ayat 12

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (١٢)

Artinya:
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersyarikat dalam yang sepertiga itu. (QS. An-Nisa': 12)[42]

Demikian pula dalam al-Qur'an surat Shaad ayat 24, Allah SWT berfirman:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (٢٤)

Artinya;
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.... (QS As-Shaad: 24)[43]

Adapun bentuk musyarakah adalah sebagai berikut:

a. Pensyari'atan *Syirkah*

b. *Syirkah Syar'iyah* (Bentuk Kongsi Yang Disyaratkan)

2. *Mud}ara>bah*

Mud}ara>bah berasal dari kata dh-r-b, di dalam Al Qur'an terdapat 58 buah, yang mempunyai arti perjalanan atau perjalanan untuk tujuan

[42] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 16
[43] Departemen Agama, *op cit*, h. 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dagang. Secara istilah, *mud}ara>bah* merupakan kontrak antara dua pihak, pihak pertama disebut *rab al maal* (*s}ahibul maal*) atau investor mempercayakan kepada pihak kedua, yang disebut *mud}a>rib* , dengan tujuan menjalankan dagang. *Mud}a>rib* menyediakan tenaga dan waktunya serta mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Keuntungan dibagi antara *rab al maal* dengan *mud}a>rib* berdasarkan yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian, ditanggung s}ahibul maal, selama kerugian itu bukan kelalaian *mud}a>rib* . Orang Madinah menyebut kemitraan ini dengan *muqaradhah*, yang berasal dari bahasa Arab qarad yang berarti pemberian hak atas modal oleh pemilik kepada pemakai modal. *Muqaradhah* juga disebut *qirad}* .

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (ابن ماجه)

Artinya:
Dari Shalih bin Suhaib r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mud}ara>bah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (Ibnu Majah).[44]

3. *Murabahah*

   a. Pengertian *Murabahah*

[44] *Maktabah Samilah*, Hadits Ibnu Majjah, No.2280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bahasa, kata *mud}ara>bah* berasal dari *adh-dharbu fil ard}i*, yaitu melakukan perjalanan untuk berniaga.

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (٢٠)

Artinya:
Allah swt berfirman: "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (QS Al-Muzzammil : 20)[45]

Mud}ara>bah disebut juga *qirad}* , berasal dari kata *qard}* yang berarti *qath* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.

Menurut istilah fiqh, kata *mud}ara>bah* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.[46]

b. Orang Yang Mengembangkan Modal Harus Amanah

Mud}ara>bah hukumnya jaiz, boleh baik secara mutlak maupun muqayyad (terikat/bersyarat), dan pihak pengembang modal tidak mesti menanggung kerugian kecuali karena sikapnya yang melampaui batas dan menyimpang. Ibnul Mundzir menegaskan, "Para ulama' sepakat bahwa jika pemilik modal melarang pengembang modal melakukan jual beli

[45] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 201
[46] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*, h. 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara kredit, lalu ia melakukan jual beli secara kredit, maka ia harus menanggung resikonya.”.

4. *Musa>q}ah*

Musa>qah merupakan kerjasama antara orang yang memiliki tanah yang ditanami pohon menghasilkan buah-buahan dengan orang yang mampu memelihara (menyirami) pohon tersebut dengan imbalan orang yang memelihara tersebut mendapat imbalan sesuai dengan kesepakatan dari hasil panen. *Musa>q}ah* berasal dari akar kata *saqyu*. Surat dalam Al Qur’an yang berhubungan dengan akar kata *saqyu* adalah

وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ (٤)

Artinya:
Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. (QS Ar Ra’d ayat 4)[47]

5. *Muzâra‘ah*

Bentuk lain dari *muzâra‘ah* adalah *muka>barah*. *Muka>barah* adalah menyewakan kebun atau ladang dengan pembayaran 1/3 atau 1/4 hasil panennya atau seperberapanya. Dari Thawus, bahwa ia pernah menyuruh orang lain untuk menggarap ladangnya dengan sistem *muka>barah*. Kata Amru : Saya katakan kepada Thawus, ”Hai ayah Abdurrahman! Sebaiknya kau hindari sistem *muka>barah* ini! Karena orang-orang mengatakan bahwa

[47] Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi s.a.w. melarang *muka>barah*.” Kata Thawus : ”Hai Amru! Saya telah diberitahu orang yang lebih tahu tentang itu (yakni, Ibnu Abbas r.a.)

a. Penanggung Modal *Muzâra‘ah*

Tidak mengapa modal mengelola tanah ditanggung oleh si pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak.

b. Yang Tidak Boleh Dilakukan Dalam *Muzâra‘ah*

Dalam *muzâra‘ah*, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, “Bagianku sekian wasaq.”

c. Hukum *Muzâra‘ah*

Muzâra‘ah adalah seorang yang memberikan lahan kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut.

Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa “*Rasulullah SAW menyuruh penduduk Khaibar menggarap lahan Khaibar dengan upah separohnya dari tanaman atau buah yang dihasilkan lahan tersebut. Ketika itu, Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam memberi istri-istrinya sebanyak 100 wasaq (6000 gatang).*”

Adapun Hukum-hukum *muzâra‘ah* :

- Masanya harus ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bagian yang disepakati harus diketahui.
- Bibit tanaman harus berasal dari pemilik tanah, jika dari penggarap namanya *muka>barah*
- Jika pemilik mengambil bibit dari hasil panen dan penggarap mendapat sisanya sesuai kesepakatan berdua, maka akadnya batal.
- Menyewakan tanah dengan harga kontan lebih baik daripada *muzâra'ah*.
- Orang yang mempunyai tanah lebih disunnahkan memberikan kepada saudara seagama tanpa kompensasi.
- Jumhur ulama melarang sewa tanah dengan makanan, karena itu adalah jual beli makanan dengan makanan dengan pembayaran tunda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
SISTEM BAGI HASIL POLA KEMITRAAN DALAM USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER DI PT KENONGO PERDANA KAB. PASURUAN

A. Gambaran Umum PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan

1. Latar belakang berdirinya PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan

Pendirian PT Kenongo Perdana ini merupakan perwujudan dari misi perusahaan serta langkah strategis dalam menyongsong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia dinamis dan upaya dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan yang berdiri pada tanggal 12 Juni 1974, merupakan sebuah perusahaan yang mengkhususkan operasionalnya pada usaha peternakan ayam broiler (potong).

Atas prakarsa Direktur Moch Hasyim, SE, maka terbentuknya sebuah usaha peternakan yang mengoperasionalkan ayam broiler. Pembukaan PT Kenongo Perdana ini berkaitan dengan tujuannya yaitu untuk melayani para customer yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya. Seperti, diketahui di wilayah Pasuruan mayoritas masyarakatnya cukup kuat dalam mengelola peternakan ayam broiler. Pihak PT Kenongo Perdana beranggapan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

managemen masyarakat merupakan sebuah modal yang potensial dalam mengembangkan bakat.

Dalam menjalankan aktifitasnya, PT Kenongo Perdana merupakan sistem bagi hasil dan jual beli sehingga tidak berpengaruh oleh fluktuasi suatu bunga serta di kelola sumber daya insani yang berkinerja dengan berlandaskan pada:

1) *Sidiq* (jujur), yaitu mewujudkan kerjasama usaha berdasarkan kejujuran, keadilan dan saling menghormati.
2) *Itqon* (profesional), yaitu para pegawai akan bekerja secara profesional sesuai dengan bidang atau bagian masing-masing dalam melayani customer dan selalu mengutamakan kebutuhan customer.
3) *Fat{onah* (cerdik), yaitu bersikap disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif untuk mencapai tujuan bersama.
4) *Amanah* (dapat dipercaya), yaitu bersahabat serta penuh hormat dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat dan mitra kerja dari semua golongan tanpa membedakan usia, ras, dan agama.
5) *Tablig* (menyampaikan), yaitu membangun motivasi dan meningkatkan prestasi setiap pegawai yang bekerja sebagai anggota tim yang solid dalam suasana keterbukaan serta memelihara dan membina kemitraan usaha untuk mencapai hasil yang optimal.

Diharapkan dengan pertumbuhan PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan maka kebutuhan masyarakat akan produk peternakan ayam broiler berbasis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada prinsip-prinsip bisnis Islam, halal, serta tidak menganut *goror* (ketidak jelaskan/manipulastik). Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati produk peternakan ayam broiler yang sesuai dengan syari'ah Islam dimana hal itu secara spiritual akan menciptakan ketenangan batin dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak.

Dengan dukungan teknologi dan jaringan yang cukup luas, PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan mempunyai banyak pelanggan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Keadaan Geografis

PT Kenongo Perdana yang terletak di tengah-tengah kota Pasuruan dengan tempat kedudukan di Jl. Veteran No. 114 dengan luas 4x5 meter persegi, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, dengan batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pasar Tanggulangin

Sebelah Selatan : Pintu Masuk Tol Porong Surabaya

Sebelah Timur : Lumpur Lapindo Porong

Sebelah Barat : Jalan Tol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi dan Misi PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan

Visi:

- Sebagai alat untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat
- Mewujudkan masyarakat Muslim dalam konteks perekonomian berpola Syari'ah
- Mewujudkan perusahaan peternakan ayam broiler yang profesional

Misi:

- Meningkatkan kemampuan ekonomi
- Menciptakan kebutuhan masyarakat dengan sistem kemitraan
- Terbentuknya perusahaan peternakan ayam broiler dapat diandalkan oleh masyarakat.

4. Struktur Organisasi PT Kenongo {Perdana Pasuruan[48]

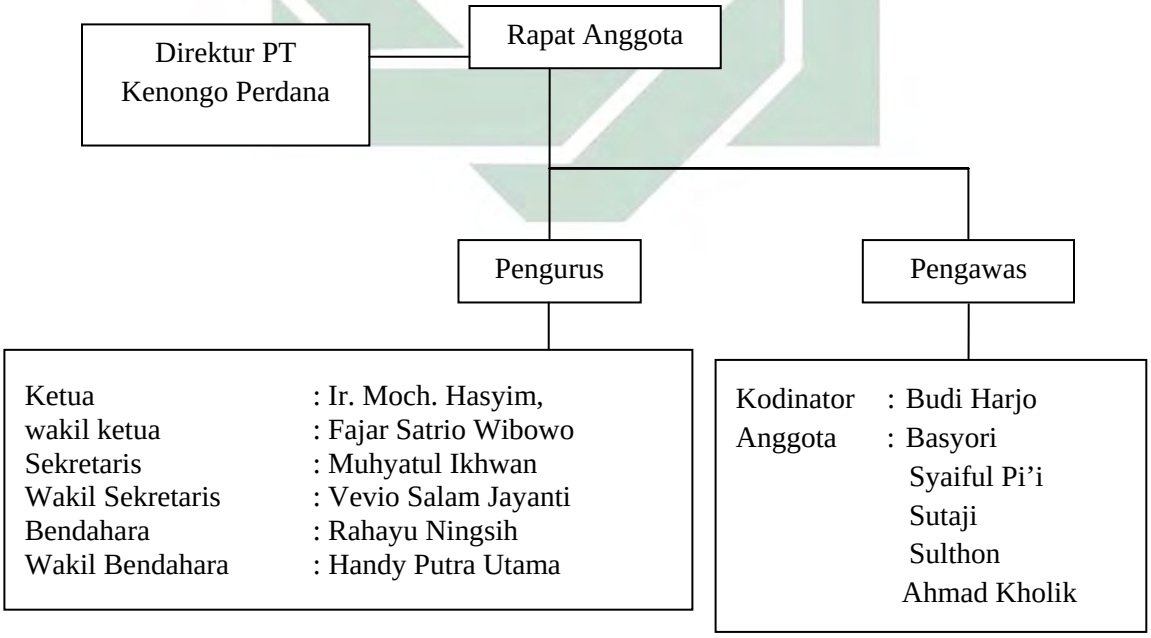

[48] Data Struktur Organisasi PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sebagai contoh perjanjian dalam pola kemitraan dan sistem bagi hasil usaha peternakan ayam broiler di PT Kenongo Perdana Pasuruan akan peneliti lampirkan sebagai acuan dalam menganalisis data pola kemitraan usaha peternakan ayam broiler adalah sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama, PT. Kenongo Perdana (pemodal) selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (I).

Persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh perusahaan PT. kenongo perdana diantaranya :

- Foto Copy KTP yang masih berlaku
- Kartu keluarga (KK)
- Sertifikat rumah
- Sertifikat tanah/ lahan yang akan digunakan
- Luas lahan minimal 1 hektar
- Kerjasama minimal dua periode

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak atas nama pribadi sendiri (pemilik lahan) dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (II)

Para pihak telah sepakat untuk menggunakan nama PT Kenongo Perdana sebagai alat perdagangan dengan syarat dan aturan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pihak Pertama (I) setuju untuk menerima pihak kedua sebagai pengguna nama PT Kenongo Perdana.
b. Pihak Kedua (II) bersedia dan bertanggung jawab terhadap nama PT Kenongo Perdana beserta semua urusan yang timbul karenanya.
c. Apabila hasil yang ditetapkan oleh perusahaan yakni pihak pertama (I) tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka sertifikat tanah pihak kedua (II) akan disita oleh perusahaan PT Kenongo Perdana.
d. Apabila di kemudian hari terjadi masalah/perselisihan yang timbul akibat dari perjanjian, akan diselesaikan secara musyawarah, dan bila di dalam musyawarah tidak bisa tercapai maka kedua pihak setuju untuk memilih domisili hukum.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pihak Pertama (I)	Pihak Kedua (II)
Pemodal	Pemilik Lahan

B. Sistem bagi hasil kemitraan pada usaha peternakan Ayam Broiler di PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan.

Prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) atau yang dalam Islam di sebut dengan (*syirkah*) mencakup *musyarakah*, *mud}ara>bah* , *muzâra'ah*, *muka>barah* dan *Musa>q}ah* . Prinsip bagi hasil seperti *mud}ara>bah* dan musyarakah sudah ada sebelum datangnya Islam. Di Timur Tengah Pra-Islam, kemitraan-kemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep *mud}ara>bah* berjalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdampingan dengan konsep sistem bunga sebagai cara membiayai berbagai aktivitas ekonomi.

Kemitraan bisnis berdasarkan bagi-hasil (*profit-and-loss sharing*) yang sederhana semacam ini berlanjut dengan bentuk yang sama sekali tidak berubah selama beberapa abad, tetapi tidak berkembang menjadi sarana investasi berskala luas yang membutuhkan pengumpulan dana besar-besaran dari banyak penabung perorangan, meskipun menurut mazhab Hanafi, bisa saja memperluas kemitraan *mud}ara>bah* dengan mengikuti bentuk sederhana seperti itu.

Dalam rangka merealisasikan kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler di PT Kenongo Perdana sebagai wujud dari keterkaitan usaha, maka diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan adalah sebagai berikut :

1. Pola Inti Plasma

   Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan Usaha Menengah bertindak sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil sebagai plasma.

   Adapun pihak-pihak tersebut antara lain: (1) Pengusaha Besar (Pemrakarsa), (2) Pengusaha Kecil (Mitra Usaha) dan (3) Pemerintah. Peran pengusaha besar selaku (inti) sebagaimana tersebut di atas tentunya juga harus diimbangi dengan peran usaha kecil (plasma) yaitu meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya yang berkelanjutan serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah. Selanjutnya untuk peran pemerintah akan dibahas lebih lanjut pada sub bab yang tersendiri.

2. Pola Subkontrak

Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam kemitraan dengan pola subkontrak, bagi perusahaan kecil antara lain adalah dapat menstabilkan dan menambah penjualan, kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan. Sedangkan bagi perusahaan besar adalah dapat memfokuskan perhatian pada bagian pengembangan Industri Kecil, memenuhi kekurangan kapasitas, memperoleh sumber pasokan barang dengan harga yang lebih murah daripada impor, selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja baik pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pola Dagang Umum

Pola Dagang Umum adalah "hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya".

4. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Seorang agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, sehingga pihak prinsipal bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh seorang agen terhadap pihak ketiga, serta mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha.[49]

5. Pola Waralaba

Pola Waralaba adalah "hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen".

---

[49] Lihat di dalam Munir Fuady, 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini* (Tinjauan Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, h. 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada ketentuan seperti tersebut di atas, dalam pola waralaba pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri usaha kepada penerima waralaba. Dengan demikian, maka dengan pola waralaba ini usaha menengah dan atau usaha besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan dan atau menjadi penjamin kredit yang diajukan oleh usaha kecil sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga.

Menurut hukum Islam pola kemitraan disebut juga sebagai sistem *muzâra'ah*. *Muzâra'ah* ini sebenarnya sudah dikenal dan dipraktekkan di kalangan masyarakat khususnya di Indonesia, yang mungkin dengan berbagai macam istilah dan penamaan. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam berternak. Tidaklah berlebihan kiranya sesuai dengan kondisi sekarang kalau penulis berpendapat bahwa sistem ini dapat terus diterapkan dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan norma-norma kemanusiaan. Selanjutnya, sebagai sebuah sistem kerjasama yang memiliki implikasi sosial ekonomi yang positif, pengembangan ke arah yang lebih profesional sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman sangat diperlukan. Pengaplikasian konsep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini ke dalam lembaga keuangan syariah sebagai salah satu produk pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen, diharapkan dapat memberikan konstribusi positif untuk meningkatkan produksi pertanian dan lapangan pekerjaan di masyarakat. Tentunya hal ini juga dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.

Hukum Islam telah memberikan aturan khusus bagi penerapan sistem ini, karena itu perbankan syariah dengan mudah dapat menyesuaikannya. Secara teknis, kontrak *muzâra'ah* tidak berbeda jauh dengan kontrak mud{ârabah. Hanya saja *muzâra'ah* berarti khusus untuk pengolahan lahan pertanian sebagai pengganti dari produksi yang diatur oleh suatu aturan tertentu. Oleh karena itu, teknis pengaplikasian sistem ini dalam perbankan syariah hampir sama dengan sistem pembiayaan mud{ârabah.

Secara garis besar, pola kemitraan dalam usaha peternaan ayam broiler di PT Kenongo Perdana Pasuruan dapat digambarkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

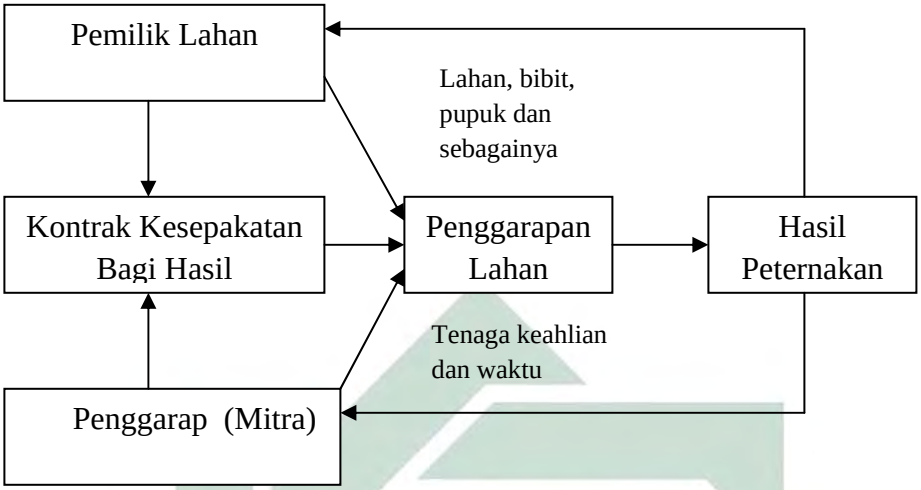

Sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas tersebut. Antara lain dari segi manajemen, misalnya disepakati pihak bank menyediakan lahan pertanian, benih, pupuk dan sebagainya sedangkan petani menyediakan keahlian, tenaga dan waktu.[50] Termasuk dalam hal ini disepakati persentase bagi hasil panen untuk masing-masing pihak.

[50] Md. Abdullah Awwal Sarker, "*Islamic Business Contracts, Agency Problem and The Theory of The Islamic Firm*", International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 1 No.2, h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL POLA KEMITRAAN DALAM USAHA AYAM PETERNAKAN AYAM BROILER DI PT KENONGO PERDANA KAB. PASURUAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap pola kemitraan dalam Usaha Peternakan Ayam *Broiler* di PT Kenonggo Perdana Pasuruan

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan *(Self-Propelling Growth Scheme)* dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.

Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan yaitu:

1. Kerjasama Usaha
2. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil
3. Pembinaan dan Pengembangan
4. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Prinsip Saling Memerlukan
2) Prinsip Saling Memperku 60
3) Prinsip Saling Menguntungkan

Dalam rangka merealisasikan kemitraan sebagai wujud dari keterkaitan usaha, maka diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan adalah sebagai berikut:

1. Pola Inti Plasma yaitu Kerjasama inti plasma akan diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma.
2. Pola Subkontrak adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil atau menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk (*parent firma*) meminta kepada usaha kecil atau menengah selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung penuh pada perusahaan induk.
3. Pola Dagang Umum adalah "hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya".
4. Pola Keagenan. Dalam pola keagenan, usaha menengah dan atau usaha besar dalam memasarkan barang dan jasa produknya memberi hak keagenan hanya kepada usaha kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pola Waralaba adalah “hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen”.

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki lahan produksi yang didapatnya dengan cara yang legal maka ia harus memanfaatkan dan mengolahnya. Dengan kata lain Islam membenci kalau lahan tersebut ditelantarkan atau tidak diolah sebagai mana mestinya. Orang yang memiliki lahan *peternakan* dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti dengan cara diolah sendiri oleh yang punya, dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap, dengan cara *muzâra‘ah* (*harvest-yield profit sharing*), atau dengan cara disewakan secara tunai.[51]

Dalam S{ah{îh{ al-Bukhârî disebutkan beberapa riwayat yang memperlihatkan bahwa para sahabat telah menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan sistem bagi hasil.

Ada dua golongan pemikiran yang muncul di kalangan ahli fiqh mengenai keabsahan bentuk sistem *muzâra‘ah*. Satu golongan mendukungnya dan menganggapnya boleh sementara golongan pemikiran lainnya mengecam sebagai bentuk yang tidak sah.

1. Pendapat yang tidak membolehkan.

---

[51] Yûsuf al-Qarad}âwî, 1980, Al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm, cet. 13, Beirût: Al-Maktab al-Islâmî, hal. 267-278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Imam Abû H{anîfah dan Zufar ibn Hudail ibn Qais al-Kûfî (ahli fiqh golongan Hanafi) berpendapat bahwa akad *muzâra'ah* tidak dibolehkan. Menurut mereka, akad *muzâra'ah* dengan bagi hasil, seperti sepertiga dan seperempat hukumnya batal.[52] Alasan Imam Abû H{anîfah, Zufar ibn Hudail dan Imam Syafi'i adalah sabda Rasulullah Saw. yang melarang melakukan mukhâbarah.[53]
- Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa akad *muzâra'ah* tidak sah, hanya ulama Golongan Syafi'i berpendapat bahwa akad *muzâra'ah* sah apabila *muzâra'ah* itu mengikut pada akad musâqâh[54] (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama). Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk *muzâra'ah*, maka menurut ulama golongan Syafi'i, akad *muzâra'ah* boleh dilakukan tapi akad ini tidak berdiri sendiri, harus mengikut pada akad musâqâh.[55]

Menurut mereka, objek akad dalam *muzâra'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya. Karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil *peternakan* yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan

---

[52] Disebutkan sepertiga dan seperempat karena menurut adat/kebiasaan; Lihat Wahbah

[53] Lihat HR. Muslim dari Jabir ibn 'Abdullah; Imam Muslim, tt, S{ah{îh{ Muslim, Beirût: Dâr Ih}yâ at-Turâs\ al-'Arabî, III : hal. 1174 dst.

[54] Perbedaan antara *muzâra'ah* dan musâqâh dapat dilihat dalam Az-Zuhaylî, Op. Cit., V: hal. 633-634.

[55] Ibid., V : 614; bandingkan dengan asy-Syarbînî, Op. Cit., II : 325 dst.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja *peternakan* itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Objek akad yang bersifat tidak ada dan tidak jelas inilah yang menjadikan akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah Saw. dengan penduduk Khaibar dalam hadis, menurut mereka, bukan merupakan akad *muzâra'ah*, melainkan berbentuk *al-kharrâj al-muqâsamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayar penggarap setiap kali panen dengan persentase tertentu.[56]

2. Pendapat yang membolehkan.

Ulama golongan Maliki, golongan Hanbali, Imam Abû Yûsuf dan Muh}ammad ibn H{asan asy-Syaibânî (keduanya sahabat Imam Abû H{anîfah) serta ulama golongan Z{ahîrî berpendapat bahwa akad *muzâra'ah* hukumnya boleh. Karena *muzâra'ah* adalah akad kerjasama antara harta dan kerja, jadi hukumnya boleh seperti *mud{ârabah*. Adapun alasan mereka berpendapat demikian, bahwa Rasulullah SAW. melakukan akad *muzâra'ah* dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasulullah dan para pekerja.[57]

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan. Pemilik lahan tidak mampu untuk menggarap lahannya, sedangkan petani tidak memiliki lahan *peternakan*. Oleh sebab itu,

---

[56] Az-Zuhaylî, Op. Cit., V : 614; bandingkan dengan al-Marginânî, Op. Cit.; asy Syarbînî, Op. Cit.

[57] HR. al-Jama'ah; lihat Muh}ammad ibn 'Ali ibn Muh}ammad asy-Syaukânî, 1973, Nail al-Aut}âr, Beirût: Dâr al-Jail, VI : hal. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajar apabila pemilik lahan *peternakan* bekerja sama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi menurut kesepakatan bersama.[58]

Al-Maududi[59] termasuk orang yang mendukung sistem ini. Setelah mengemukakan hadis-hadis Rasulullah Saw, beliau menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam *peternakan* itu dibolehkan. Sistem tersebut sering dijalankan pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat yang termasyhur pernah menyerahkan tanah mereka untuk digarap demikian pula khalifah.

Al-Jazîrî[60] dalam membahas masalah ini berpendapat untuk menggabungkan kedua pendapat tersebut dan memilih salah satu yang lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Beliau membolehkan sistem ini apabila didalamnya terdapat nilai-nilai keadilan, kesepakatan, kejujuran dan niat baik dari kedua belah pihak untuk saling tolong menolong, serta didalamnya tidak terdapat unsur penindasan, kesewenang-wenangan dan perampasan hak.

Dari pendapat Al-Jazîrî tadi dapat dinyatakan bahwa ada dua bentuk *muzâra'ah*, yaitu yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, di mana hal ini tergantung kondisi masyarakatnya yang dapat dinilai dari segi manfaat dan

---

[58] Az-Zuhaylî, Op. Cit.., V : 615; bandingkan dengan al-Marginânî, Op. Cit.; Ibn H{azm, tt, Al-Muh{allâ, Beirût: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, VII : hal. 210 dst; al-Maqdisî, Op. Cit., II : 297 dst; Ibn Jazî, Op. Cit., hal. 185 dst.

[59] Dikutip oleh Rahman dalam Rahman, Op. Cit., II : 277-278.

[60] 'Abd ar-Rah}man al-Jazîrî, tt, Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Maz\âhib al-Arba'ah, Beirût: Dâr al-Fikr, III : hal. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikannya. Pendapat yang banyak disetujui oleh para ahli fiqh adalah pendapat yang kedua - dengan pemenuhan segala unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan dari *muzâra'ah* itu sendiri - dan merupakan pendapat yang râjih (utama), karena:

a. Akad seperti ini termasuk dalam firman Allah:

   Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat jahat dan permusuhan.[61]

b. Hadis-hadis yang menunjukkan larangan *muzâra'ah* sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu.

   Barangsiapa memiliki tanah yang luas maka garaplah tanah tersebut atau berikannya kepada saudaramu, jika kamu tidak mengolahnya maka ambillah tanah tersebut.[62]

   Larangan ini seperti halnya Rasulullah melarang untuk menyimpan daging kurban agar mereka menyedekahkannya, tapi setelah keadaan kaum muslimin berubah, hal itu tidak dilarang lagi. Demikian juga halnya dengan larangan *muzâra'ah*, setelah kondisi perekonomian kaum muslimin semakin membaik, Rasulullah membolehkan praktek

---

[61] Al-Mâ'idah (5) : 2.

[62] Az-Zuhaylî, Op. Cit.., V : 615; bandingkan dengan al-Marginânî, Op. Cit.; Ibn H{azm, tt, Al-Muh{allâ, Beirût: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, VII : hal. 210 dst; al-Maqdisî, Op. Cit., II : 297 dst; Ibn Jazî, Op. Cit., hal. 185 dst.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muzâra'ah. Hal ini dapat dilihat dari praktek *muzâra'ah* pada masa Rasulullah Saw. dan pada masa sahabat.[63]

Imam as}-S{an'ânî mengutip perkataan al-Khat}t}âbî bahwa Ibn 'Abbâs menalarkan makna dari hadis-hadis pengharaman praktek *muzâra'ah*, lalu ia mengatakan bahwa yang dimaksudkan dari hadis-hadis tersebut bukanlah pengharaman *muzâra'ah* dengan bagi hasil yang diperoleh, tapi diinginkan dari itu adalah agar mereka (orang-orang Anshar) memberikan lahan dan saling membantu.[64]

Al-Qarad}âwî mengemukakan dalam Al-H{alâl wa al-H{arâm fî al-Islâm bahwa *muzâra'ah* yang dilarang pada masa Rasulullah itu adalah *muzâra'ah* yang didalamnya terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan yang membawa kepada perselisihan. Para pemilik lahan mensyaratkan agar ia mendapat hasil pada bagian lahan tertentu dan hasil pada bagian lahan yang lainnya untuk petani penggarap. Pada praktek ini terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan, karena mungkin saja bagian lahan yang disyaratkan untuk pemilik lahan tersebut menghasilkan lebih banyak

---

[63] Az-Zuhaylî, Op. Cit.., V : 615; bandingkan dengan al-Marginânî, Op. Cit.; Ibn H{azm, tt, Al-Muh{allâ, Beirût: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, VII : hal. 210 dst; al-Maqdisî, Op. Cit., II : 297 dst; Ibn Jazî, Op. Cit., hal. 185 dst.

[64] Az-Zuhaylî, Op. Cit.., V : 615; bandingkan dengan al-Marginânî, Op. Cit.; Ibn H{azm, tt, Al-Muh{allâ, Beirût: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, VII : hal. 210 dst; al-Maqdisî, Op. Cit., II : 297 dst; Ibn Jazî, Op. Cit., hal. 185 dst.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada yang dihasilkan oleh petani penggarap sehingga akan membawa kepada perselisihan antara keduanya. [65]

c. Akad *muzâra'ah* seperti akad mud{ârabah yaitu akad kerjasama antara harta dan kerja, jadi hukumnya boleh.

Para ahli fiqh menentukan unsur-unsur penting yang menyertai sistem *muzâra'ah*, yaitu sebagai berikut:

a. Pemilik lahan, yaitu orang yang memiliki lahan *peternakan* untuk digarap oleh petani penggarap.
b. Peternak penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga untuk menggarap lahan peternaan.
c. Objek akad, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani. Apabila bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat lahan dan apabila bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja peternak.[66]
d. Ijab dan Kabul (*offer and acceptance*). Contoh ijab dan kabul adalah, "Saya serahkan lahan *peternakan* saya ini kepada engkau untuk diolah, dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Kemudian petani penggarap menjawab, "Saya terima lahan *peternakan* ini untuk diolah dengan

[65] Az-Zuhaylî, Op. Cit.., V : 615; bandingkan dengan al-Marginânî, Op. Cit.; Ibn H{azm, tt, Al-Muh{allâ, Beirût: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, VII : hal. 210 dst; al-Maqdisî, Op. Cit., II : 297 dst; Ibn Jazî, Op. Cit., hal. 185 dst.

[66] Az-Zuhaylî, Op. Cit., V : hal. 615.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini terlaksana maka akad telah sah dan mengikat.[67]

Namun, ulama Mazhab Hanbali mengatakan bahwa penerimaan (kabul) tidak perlu dengan ungkapan, tetapi cukup dengan tindakan, yaitu petani langsung mengolah lahan tersebut.[68]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap sistem bagi hasil pola kemitraan dalam Usaha Peternakan Ayam *Broiler* di PT Kenonggo Perdana Pasuruan

Ketentuan mengenai prosedur teknik *pola kemitraan* dalam fiqih muamalah tidak dijelaskan terutama yang berkaitan dengan prosedur pola kemitraan seperti: pola inti plasma pola sub kontrak, pola dagang umum, pola keagenan, pola waralaba dan bentuk-bentuk lainnya.

Adanya ketentuan tersebut, meskipun tidak ditentukan dalam fiqih muamalah secara esensial dan prinsipil tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada sebab persoalan prosedural dalam bermuamalah di kalangan umat Islam selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi atau tingkat kebutuhan masyarakat yang ada.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad pola kemitraan peternakan ayam broiler di PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan,

---

[67] Al-Kâsânî, Op. Cit., VI : hal. 176.

[68] Mans}ûr ibn Yûnus ibn Idrîs al-Bahûtî, 1402 H, Kasysyâf al-Qinâ, Beirût: Dâr al-Fikr, III : hal. 537.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbentuk perkataan dan tulisan dan akad yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan yang ada di PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan.

Pada tahap inilah transaksi sistem bagi hasil akan terwujud apabila rukunnya terpenuhi dan akan menjadi sah kalau seperangkat syaratnya sudah lengkap.

Adapun rukun dan syarat dalam *kemitraan* seperti yang dijelaskan dalam bab 2 adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mud}a>rib*)
2. Objek transaksi kerjasama, yaitu modal, usaha dan keuntungan.
3. Pelafalan perjanjian

Ini semua ditinjau dari perinciannya, dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya Dua Pelaku Atau Lebih

   a. Modal

      Ada empat syarat modal yang harus dipenuhi.

      1) Modal harus berupa alat tukar atau satuan mata uang (al-naqd). Dasarnya adalah Ijma',[69] atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang rajih.
      2) Modal yang diserahkan harus jelas diketahui.[70]
      3) Modal diserahkan harus tertentu
      4) Modal diserahkan kepada pihak pengelola, dan pengelola menerimanya langsung, dan dapat beraktivitas dengannya.[71]

   b. Jenis Usaha

      Jenis usaha disini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

      1) Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan
      2) Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya. Misalnya, harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya.
      3) Asal dari usaha dalam mud}ara>bah adalah di bidang perniagaan dan yang terkait dengannya, serta tidak dilarang syariat. Pengelola modal

[69] Lihat Maratib al-Ijma, karya Ibnu Hazm, tanpa tahun dan cetakan, Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Beirut, hal.92 dan Takmilah al-Majmu, op, cit (15/143)

[70] Al-Bunuk al-Islamiyah, op.cit hal.123 dan Takmilah al-Majmu op.cit (15/144)

[71] Ibid, h. 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram, seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya.[72]

4) Pembatasan waktu penanaman modal. Menurut pendapat madzhab Hambaliyah, dalam kerja sama penanaman modal ini, dipebolehkan membatasi waktu usaha, dengan dasar diqiyaskan (dianalogikan) dengan system sponsorship pada satu sisi, dan dengan berbagai criteria lain yang dibolehkan, pada sisi lainnya.[73]

c. Keuntungan

Setiap usaha yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Demikian juga dengan mud}ara>bah . Namun dalam mud}ara>bah pendapatan keuntungan itu disyaratkan dengan empat syarat.

1) Keuntungan, khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama, ayitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Seandainya sebagian keuntungan disyaratkan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan "Mud}ara>bah dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 keuntungan untukku dan 1/3 lagi untuk isteriku atau orang lain", maka tidak sah, kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi qirad} bersama dua orang.[74]

[72] Lihat Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, op.cit. hal.176
[73] Fikih Ekonomi Keuangan Islam, op. cit.177
[74] Al-Mughni, op.cit (7/144)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pembagian keuntungan untuk berdua,
3) Keuntungan harus diketahui secara jelas.
4) Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola.

Adapun Dalam Pembagian Keuntungan Perlu Sekali Melihat Hal-Hal Berikut.

1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal.
2) Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungannya. Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut, maka pengelola mendapatkan gaji yang umum, dan seluruh keuntungan merupakan milik pemilik modal (investor).
3) Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna.
4) Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan, kecuali apabila kedua pihak saling ridha dan sepakat.[75]

   Tidak Dapat Melakukannya Karena Tiga Hal

   a) Keuntungan adalah cadangan modal, karena tidak bisa dipastikan tidak adanya kerugian yang dapat ditutupi dengan keuntungan tersebut, sehingga berakhir hal itu tidak menjadi keuntungan.

[75] Al-Bunuk al-Islamiyah, op.cit. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pemilik modal adalah mitra usaha pengelola sehingga ia tidak memiliki hak membagi keuntungan tersebut untuk dirinya.

c) Kepemilikannya atas hal itu tidak tetap karena mungkin sekali keluar dari tangannya untuk menutupi kerugian.

5) Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir atas usaha tersebut.

Perhitungan Akhir Untuk Menetapkan Hak Kepemilikan Keuntungan, Aplikasinya Bisa Dua Macam.

a) Perhitungannya di akhir usaha. Dengan cara ini, pemilik modal bisa menarik kembali modalnya dan menyelesaikan ikatan kerjasama antara kedua belah pihak.

b) *Finish Cleansing* terhadap kalkulasi keuntungan.

2. Pelafalan Perjanjian (*S}ig}ah Transaksi*)

S}ig}ah adalah, ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. S}ig}ah ini terdiri dari ijab qabul

Dari penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa orang yang melakukan akad pola kemitraan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Mengenai obyek/barang yang akan dimitrakan, barang yang dimitrakan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/diketahui jumlahnya maupun nilainya. Dalam pola kemitraan peternakan ayam broiler di PT Kenongo Perdana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kab. Pasuruan obyek/barang yang dimitrakan adalah berupa barang yang bernilai, dimana dalam hal ini barang adalah barang/benda yang dapat diukur/diketahui jumlahnya. Jadi dalam hal obyek/barang yang dimitrakan ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam fiqih muamalah.

Sehubungan dengan adanya prosedur pola kemitraan peternakan ayam broiler, maka hal ini pihak mitra usaha telah membuat pernyataan bahwa dia telah bersedia untuk melakukan transaksi kemitraan. Dan jika berdasarkan analisis bagi hasil, pihak Perusahaan telah bersedia untuk memberikan modal usaha maka disinilah terjadi akad ijab qabul yakni pernyataan dari pihak mitra dan pihak yang bermitra.

Pola Kemitraan di PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan dengan mitra usaha secara tertulis tersebut sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang menekankan agar tidak berlaku batil dalam perniagaan seharusnya berlaku adil. Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa: 29)[76]

[76] Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pola kemitraan, kepercayaan merupakan unsur terpenting, yaitu kepercayaan dari pihak PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan kepada mitra usaha. Karena kepercayaan dalam hal ini adalah sebagai jaminan mutlak dalam pembiayaan *pola kemitraan*, dalam *kemitraan* memberlakukan adanya jaminan berupa barang/benda.

Karena pada dasarnya perjanjian dengan jaminan disini adalah sebagai pengganti dari tidak adanya seorang penulis. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ .....(٢٨٣)

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)…"* (QS. Al-Baqarah: 283)[77]

Pola kemitraan dan sistem bagi hasil peternakan ayam broiler di PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan adalah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari bermacam-macam riba.

Permasalahan ini berupa sistem tolong menolong yang ada pada *kemitraan*. Karena mitra usaha mempunyai prinsip saling tolong menolong, maka hal ini tidak sesuai dengan firman Allah SWT, surat Al-Maidah ayat 2:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ....(٢)

[77] Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...."* (QS. Al-Maidah: 2)[78]

Lalu bagaimana dengan masalah kerugian, jika pihak pemilik lahan tidak mampu membayar utangnya karena mengalami kerugian (pailit) dalam usahanya. Mengenai masalah kerugian atau cidera janji yang dilakukan oleh pemilik lahan maka pihak PT Kenongo Perdana Pasuruan akan menyelesaikan secara musyawarah sehingga pihak pemilik lahan dan pemodal mencapai kesepakatan yang paling terbaik diantara keduanya.

[78] Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pola kemitraan dalam usaha ayam broiler di PT Kenongo Perdana Pasuruan berbentuk pola Pola Inti Plasma, Pola Subkontrak, Pola Dagang Umum, Pola Keagenan, Pola Waralaba. Ketentuan ini dimaksudkan agar mitra usaha mempunyai rasa tanggung jawab dan terikat secara hukum atas perjanjian tersebut.

   Sedangkan hukum Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki lahan produksi yang didapatnya dengan cara yang legal maka ia harus memanfaatkan dan mengolahnya. Dengan kata lain Islam membenci kalau lahan tersebut ditelantarkan atau tidak diolah sebagai mana mestinya. Orang yang memiliki lahan peternakan dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti dengan cara diolah sendiri oleh yang punya, dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap, dengan cara *muzâra'ah* (*harvest-yield profit sharing*). Sedangkan pola kemitraan (*muzâra'ah*) yang diterapan dalam Islam adalah bertujuan saling tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat jahat dan permusuhan.
2. Adapun analisis hukum Islam terhadap bagi hasil pola kemitraan usaha peternakan ayam broiler di PT Kenongo Perdana Pasuruan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Keuntungan, khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal.
2) Pembagian keuntungan untuk berdua,
3) Keuntungan harus diketahui secara jelas.
4) Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola.

Sedangkan dalam Pembagian bagi hasil dalam kemitraan dalam usaha peternakan adalah perlu sekali melihat hal-hal berikut.

1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal.
2) Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungannya. Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut, maka pengelola mendapatkan gaji yang umum, dan seluruh keuntungan merupakan milik pemilik modal (investor).
3) Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna.
4) Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan, kecuali apabila kedua pihak saling ridha dan sepakat.
5) Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir atas usaha tersebut.

Perhitungan Akhir Untuk Menetapkan Hak Kepemilikan Keuntungan, Aplikasinya Bisa Dua Macam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Perhitungannya di akhir usaha. Dengan cara ini, pemilik modal bisa menarik kembali modalnya dan menyelesaikan ikatan kerjasama antara kedua belah pihak.

b) *Finish Cleansing* terhadap kalkulasi keuntungan.

6) Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan

B. Saran

Dengan memperhatikan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyertakan saran-saran yang nantinya bisa dijadikan sebagai acuan, di antaranya:

1. Bagi pihak pengelola PT. Kenongo Perdana Pasuruan diharapkan dapat menerapkan prinsip dasar hukum Islam, khususnya dalam menjalankan fungsi usahanya.
2. Bagi mitra usaha hendaknya dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, sehingga penerapan sistem usaha kemitraan dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma'la Yasa'u at_tajir Jahluhu*, Telah diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia, oleh Abu Umar Basyir, dengan judul *Fiqih Ekonomi Islam*, Penerbit Darul Haq, Jakarta

Abdullah bin Muhammad al-Muthliq dan Dr Muhammad bin Ibrahim Alimusaa, Al-Fiqh Al-Muyassar, *Bagian Fiqih Mu'amalah* karya Prof Dr Abdullah bin Muhammad ath-Thayar. Cetakan Pertama, Th 1425 H

Abdullah bin Muhammad ath-Thayar *al-Bunuk al-Islamiyah Baina an-Nadzariyat wa Tathbiq*, Cetakan Kedua, Th 1414H, Muassasah al-Jurais, Riyadh, KSA

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1969

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya, 2008

Fatah, *Evaluasi Proyek. Aspek Finansial Pada Proyek Mikro*. Jakarta: C.V. Asona, 1994

Ibnu Hazm *Maratib al-Ijma*, tt, Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Beirut

Ibnu Hazm, *Takmilah al-Majmu*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Beirut

John L. Mariotti dalam Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka. Cidesindo, Jakarta, 2003

Lihat di dalam Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini* (Tinjauan Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Linton, L., *Parthnership, Modal Ventura*, Penerbit PT. IBEC, Jakarta, 1995.

Marbun, B.N., *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo, 1996.

Muhammad Najib al-muthi'I, *Takmilah al-Majmu Syarhu al-Muhadzab Imam an-Nawawi*, oleh yang digabung dengan kitab *Majmu Syarhu al-Muhadzab* (15/148).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulyono, M., *Penerapan Produktivitas, Dalam Organisasi*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1996

Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta. 2003.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimerti*, Ghalia, Jakarta, 1988

Saragih B., *Agrbisnis Berbasis Peternakan.* Bogor: Pustaka Wirausaha Muda, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*, Bandung: Al-Maarif, 1987

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000

Data Internal PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan

Data Struktur Organisasi PT Kenongo Perdana Kab. Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id